

PAJAK TAHUNAN

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

1. NJKB; dan
2. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

NJKB ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan desember tahun 2020.

Bobot dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga), dengan ketentuan sebagai berikut:

- mobil roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga, nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
- sedan, nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima);
- jeep dan minibus, nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima nol);
- pick up, double cabin, blind van, dan microbus, nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan lima);
- bus, nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); dan
- light truck dan truck, nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar:

- 1,5 % (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi;
- 1,0% (satu koma lima nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Kepemilikan kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi yang kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif, didasarkan atas nama dan alamat yang sama. Tarif progresif sebagai berikut:

- kepemilikan kedua 2% (dua persen);
- kepemilikan ketiga 2,5% (dua koma lima persen);
- kepemilikan keempat 3% (tiga persen); dan
- kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)



PEMBAYARAN PAJAK TAHUNAN KENDARAAN BERMOTOR

Syarat

- STNK asli +fotocopian 1 Lbr
- KTP/KK /SIM Asli +fotocopian 1 Lbr
- Surat Permohonan Pengesahan STNK (utk Instansi/Perusahaan)
(Samsat Desa, Drive Thru, TEBAR SALAM dan Samsat MPP tidak perlu fotocopian)

Lokasi Pembayaran

- Samsat Induk Sleman
- Samsat Pembantu Maguwo
- Samsat Onlien BPD Godean dan Kalasan
- Samsat Desa Pakembinangun & Banyurejo
- Drive Thru samsat Sleman
- Samsat Online MPP Sleman
- Night Drive Thru Samsat Sleman
- Tebar Salam Samsat Maguwo

Item Pembayaran

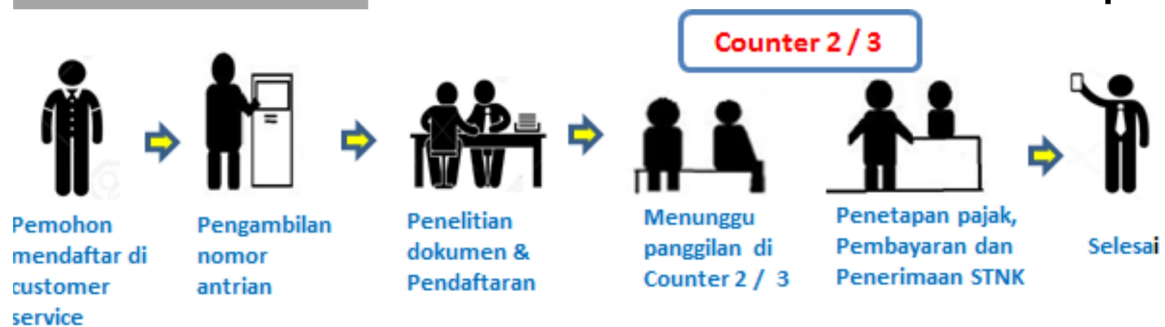
- Pajak Kendaraan Bermotor
- Sumbangan Wajib Jasa Raharja

Total tagihan Pajak cek
di Aplikasi INFOPKBDIY



infopkbdy

Prosedur



samsat.jogjaprov.go.id

[samsatsleman](https://www.instagram.com/samsatsleman)

[samsatsleman](https://www.facebook.com/samsatsleman)

[samsatsleman](https://www.twitter.com/samsatsleman)

**LINK DOWLOAD
PERSYARATAN DAN RINCIAN BIAYA**